



PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5973);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 93);
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 23).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

Dan

BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas dan;
 - g. catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

a.	Pendapatan	Rp 3.793.670.076.584,00
b.	Belanja	Rp 3.905.245.234.876,00,
	Defisit	Rp 111.575.158.292,00
c.	Pembiayaan	
	- penerimaan	Rp 275.887.301.164,00
	- pengeluaran	Rp 61.790.015.820,00
	Pembiayaan netto	Rp 214.097.285.344,00

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp139.948.340.639,00 dengan rincian sebagai berikut:
- 1. anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 3.933.618.417.223,00
 - 2. Realisasi Rp 3.793.670.076.584,00
 - selisih lebih/(kurang) Rp 139.948.340.639,00
- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp239.470.467.511,00 dengan rincian sebagai berikut:
- 1. anggaran belanja setelah perubahan Rp 4.144.715.702.387,00
 - 2. Realisasi Rp 3.905.245.234.876,00
 - selisih lebih/(kurang) Rp 239.470.467.511,00
- c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah Rp99.522.126.872,00 dengan rincian sebagai berikut:
- 1. anggaran surplus/(defisit) setelah perubahan (Rp 211.097.285.164,00)
 - 2. realisasi (Rp 111.575.158.292,00)
 - selisih lebih/(kurang) Rp 99.522.126.872,00

d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

- | | | |
|----|--|-----------------------|
| 1. | anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp 275.887.301.164,00 |
| 2. | Realisasi | Rp 275.887.301.164,00 |
| | selisih lebih/(kurang) | (Rp 0) |

e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp3.000.000.180,00 dengan rincian sebagai berikut:

- | | | |
|----|---|----------------------|
| 1. | anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp 64.790.016.000,00 |
| 2. | Realisasi | Rp 61.790.015.820,00 |
| | selisih lebih/(kurang) | Rp 3.000.000.180,00 |

f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah minus Rp3.000.000.180,00 dengan rincian sebagai berikut:

- | | | |
|----|---|-----------------------|
| 1. | anggaran pembiayaan netto setelah perubahan | Rp 211.097.285.164,00 |
| 2. | Realisasi | Rp 214.097.285.344,00 |
| | selisih lebih/(kurang) | (Rp 3.000.000.180,00) |

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2024 sebagai berikut:

- | | | |
|----|---------------------------------|-----------------------|
| a. | saldo anggaran lebih awal | Rp 246.766.334.764,00 |
| b. | penggunaan saldo anggaran lebih | Rp 246.766.334.764,00 |
| c. | sisa lebih pembiayaan anggaran | Rp 102.522.127.052,00 |
| d. | saldo anggaran lebih akhir | Rp 102.522.127.052,00 |

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

- | | | |
|----|------------------|-------------------------|
| a. | jumlah aset | Rp 7.719.618.434.319,69 |
| b. | jumlah kewajiban | Rp 192.482.932.733,00 |
| c. | jumlah ekuitas | Rp 7.527.135.501.586,69 |

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a.	pendapatan	Rp 3.771.804.881.742,28
b.	beban	Rp 3.449.126.323.929,63
c.	surplus/ (defisit) dari kegiatan nonoperasional	(Rp 886.848.638,00)
d.	pos luar biasa	(Rp 456.199.095,00)

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a.	saldo kas awal per 1 Januari 2024	Rp 247.472.366.623,00
b.	arus kas dari aktivitas operasi	Rp 323.624.662.171,00
c.	arus kas dari aktivitas investasi	(Rp 406.047.489.504,00)
d.	arus kas dari aktivitas pendanaan	(Rp 61.790.015.820,00)
e.	arus kas dari aktivitas transitoris	(Rp 128.167.731,00)
f.	kas di bendahara penerimaan	Rp 0,00
g.	kas di bendahara pengeluaran	Rp 103.058.218.930,00
h.	kas lainnya	Rp 54.910.355,00
i.	saldo kas akhir per 31 Desember 2024	Rp 103.113.129.285,00

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a.	ekuitas awal	Rp 7.257.041.341.766,40
b.	surplus/ (defisit)-LO	Rp 321.335.510.079,65
c.	dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar	(Rp 51.241.350.259,36)
e.	ekuitas akhir	Rp 7.527.135.501.586,69

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2024 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : laporan realisasi anggaran;
 - Lampiran I.1 : ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : rekapitulasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.4 : rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan, beserta keluaran;
 - Lampiran I.5 : rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - Lampiran I.6 : rekapitulasi belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimum;
- b. Lampiran II : laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Lampiran III : laporan operasional;
- d. Lampiran IV : laporan perubahan ekuitas;
- e. Lampiran V : neraca;

- f. Lampiran VI : laporan arus kas;
- g. Lampiran VII : catatan atas laporan keuangan
- h. Lampiran VIII : daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. Lampiran XII : daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap;
- m. Lampiran XIII : daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV : daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

- a. laporan kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah Kabupaten Banyumas tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal
BUPATI BANYUMAS,

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
Pada tanggal
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

AGUS NUR HADIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024 NOMOR
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS PROVINSI
JAWA TENGAH :